

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Sebagai Negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi konsep Negara hukum, yaitu sebagai Negara berdasarkan konstitusional menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya kekuasaan Negara diatur dan dibagi menurut hukum. Berdasarkan hukum dan paham itulah Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau biasa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan demokrasi.<sup>1</sup>Ciri khas dari demokrasi ialah memiliki gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang kekuasaannya tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.<sup>2</sup>

Hukum, melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah disebut sebagai hak.<sup>3</sup>

Pandemi Covid-19 yang telah menulari hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia telah membuat panik. Hal ini terjadi

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 59

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 107

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: Citra Aditya Bhakti, 2014), h.

karena pandemi Covid-19 membuat penularan sangat cepat dari manusia ke manusia yang membuat masyarakat tak dapat berbuat apa-apa dalam hal ekonomi, bukan hanya masyarakat yang tak dapat berbuat apa-apa pemerintah juga dalam hal menanggapi pandemi ini, juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mencegah dari keterpurukan ekonomi, dan juga untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi.

Salah satu kebijakan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (untuk selanjutnya disebut PERPPU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Sejak ditetapkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini langsung menuai kontra dan kritikan dari berbagai pihak. Yaitu disebabkan tidak lain dari materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang dalam sudut pandang berbagai kalangan hanya menguntungkan kaum pengusaha dan pejabat yang diberikan legitimasi untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikeluarkan karena pemerintah menganggap bahwa situasi saat ini sudah menunjukkan kegentingan yang memaksa yang disebabkan karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.

Kegentingan yang memaksa tersebut disebabkan oleh Pandemi global *Corona Virus Disease (Covid-19)*.<sup>4</sup>

Sejak ditetapkan pada akhir maret 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini telah mendapat berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum, maupun masyarakat. Sebagian masyarakat memberikan tanggapan positif karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Namun tak sedikit yang kontra terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Menurut Jimly Ashiddiqie, dalam keadaan biasa atau normal berlaku hukum yang normal. Jika hukum keadaan normal diterapkan untuk keadaan yang darurat, tidak akan ada keadilan. Demikian pula jika dalam keadaan normal diberlakukan hukum yang seharusnya diperuntukkan bagi keadaan darurat atau tidak normal, maka tidak ada juga keadilan yang dihasilkan. Prinsip yang harus dijadikan pegangan adalah "*normale rechts voor normale tijd, en abnormale rechts voor abnormale tijd*". (Hukum yang normal untuk waktu yang normal, dan hukum yang upnormal untuk waktu yang upnormal).<sup>5</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, norma yang mengatakan tidak dapat dituntut atau digugat secara hukum merupakan norma yang sangat aneh padahal dasar hukumnya sudah ada, dan batas-

---

<sup>4</sup> *Corona Virus Disease (Covid-19)*, atau sering disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona virus* yang baru ditemukan di Wuhan, China

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2020), h. 171-172.

batasannya sudah jelas dan konsekuensi jika tidak melaksanakan batasan-batasan hukum itu ada.<sup>6</sup>

Undang-Undang administrasi pemerintah memberikan ruang bagi pejabat tata usaha Negara untuk menerbitkan diskresi dalam hal mengatasi suatu persoalan kongkrit yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemerintahan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya substansi pemerintahan. Akan tetapi dalam konteks penggunaan diskresi ini dapat dibatalkan di pengadilan tata usaha negara.

Pandemi yang sedang melanda berbagai Negara dibelahan bumi ini seakan menjadi momok yang menakutkan bagi Negara, karena dengan adanya pandemi saat ini segala bentuk kegiatan dan aktifitas pemerintahan sempat terhenti beberapa saat. Indonesia merupakan salah satu Negara yang jumlah positif terpapar wabah ini yang cukup banyak, oleh karena itu untuk meminimalisir angka tersebut pemerintah melakukan beberapa kebijakan salah satu diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan PSBB dapat dilakukan atas dasar persetujuan menteri kesehatan dengan memperhatikan epidemiologis, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.<sup>7</sup> Tentu langkah yang diambil itu sangat berdampak terhadap perekonomian

---

<sup>6</sup> Philipus M Hadjon, Seminar Nasional Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Fase New Normal, <https://youtu.be/jkfAp9SALHg>, 13 Juli 2020.

<sup>7</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, h. 2.

dan pendapatan keuangan Negara, kemudian Negara mengambil langkah lagi agar perekonomian yang ada tidak terlalu merosot yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara pada saat pandemi, kemudian seiring dengan berjalannya waktu Peraturan Pemerintah itu dijadikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Wabah ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, sudah banyak dampak yang disebabkan oleh pandemi ini, mulai dari sistem tatanan masyarakat yang mulai berubah hingga berdampak pada perekonomian Negara. Itulah yang menjadi sebuah kebijakan bagi Negara untuk mengambil langkah membuat sebuah peraturan yang mana peraturan tersebut membahas terkait keuangan mulai dari pusat hingga ke desa. Pelaksanaan sistem kekuasaan Negara baik dalam pembuatan peraturan atau mengontrol jalannya peraturan tersebut haruslah mampu memberikan tujuan yang jelas kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut juga sesuai dengan tujuan dari Negara. Abid Zamzami dalam tulisan jumlahnya mengatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan Negara harus diarahkan kepada terwujudnya tujuan Negara.<sup>8</sup> Segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat haruslah mempertimbangkan segala bentuk aspeknya dan sehingga peraturan yang telah disahkan dan diberlakukan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

---

<sup>8</sup> Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum universitas Islam Malang, h.201.

Dalam literatur islam, hukum politik Islam atau sering disebut dengan *fiqh siyasah/siyasah syar'iyah* adalah bagian dari *fiqh muamalah* yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. *Siyasah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan Negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan Negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Ibnu 'Abidin yang dikutip oleh Ahmad Fathi adalah kesejahteraan manusia dengan cara menunjukkan jalan yang benar (selamat) baik di dalam urusan dunia maupun akhirat. Dasar-dasar *siyasah* berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik tampil secara khusus maupun secara umum, dating secara lahir maupun batin. Menurut Abd Wahab Al-Khallaf, "*Siyasah syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid". Maksud Abd Wahab tentang masalah umum Negara antara lain adalah :

1. Pengaturan perundang-undangan Negara
2. Kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan
3. Penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan

---

<sup>9</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 123

#### 4. Urusan dalam dan luar negeri.<sup>10</sup>

*Siyasah syar'iyah* dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Maka ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya. Nyatanya fakta seperti itu telah, sedang dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Sejalan dengan pandangan demikian, pemecahan atas berbagai masalah yang terkait dengan ihwal *siyasah syar'iyah* lebih bersifat kontekstual, sehingga dengan demikian gejala *siyasah syar'iyah* menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Meskipun demikian, nilai *siyasah syar'iyah* tidak serta merta menjadi *nisbi* (relatif) karena ia memiliki kemutlakan paling tidak, ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat kemaslahatan dan hikmah.<sup>11</sup>

Bila dilihat dari sudut pandangan seorang muslim tentang tujuan penciptaan suatu Negara, akan diperoleh gambaran bahwa tujuan suatu Negara dalam Islam adalah untuk memelihara keamanan dan integrasi Negara, menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memajukan negeri hingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan seluruh potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semuanya.<sup>12</sup>

Dengan demikian melihat adanya permasalahan-permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Implikasi Hukum Tentang Kebijakan Keuangan Negara**

---

<sup>10</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqih Siyasah*, (Pekalongan: PT. Nesyia Expanding Management, 2019), h. 235-236

<sup>11</sup> Herianti, “Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah”, *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol 3, No 2, 2017, h. 160

<sup>12</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 63.

**Dalam Penanganan Covid-19 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang)”**.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sistem keuangan Negara dalam penanganan covid-19?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang tentang kebijakan keuangan Negara?
3. Bagaimana implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif fiqih siyasah studi kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang?

**C. Fokus Penelitian**

Agar menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap yang sebenarnya, maka penulis akan membahas tentang implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif fiqih siyasah (studi kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang).

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni :



1. Untuk mengetahui sistem keuangan Negara dalam dalam penanganan covid-19
2. Untuk mengetahui analisis Undang-undang tentang kebijakan keuangan Negara
3. Untuk mengetahui implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif fiqh siyasah di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif fiqh siyasah (studi kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang).

2. Secara Praktis

Secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dan diharapkan agar Pemerintah Daerah dapat dijadikan sebagai pemimpin yang dapat meningkatkan pengalokasian penanggulangan dana covid-19 dengan baik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di wilayah Kecamatan Kasemen Kota Serang.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah membahas mengenai implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif *fiqih siyasah* ini. Untuk mengetahui penyusunan dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan. Adapun skripsi yang telah didapatkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Eling Sinta yang berjudul tentang “Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 *Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020), penelitian ini yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian oleh Eling Sinta lebih memfokuskan pada pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 perspektif *Siyasah dusturiyah*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif *fiqih siyasah*. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang.

---

<sup>13</sup> Eling Sinta, Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020), (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2021)

2. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika yang berjudul tentang “Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020”, Penelitian ini yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Tuluagung.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian oleh Ahmad Gelora Mahardika lebih memfokuskan pada potensi penyimpangan hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terutama pasal 12 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa APBN hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah dan juga menyatakan bahwa pada Pasal 27 telah bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif *fiqih siyasah*. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang.
3. Penelitian yang ditulis oleh Yovenska L.man yang berjudul tentang “Karakteristik Pemimpin Dalam Islam”, Penelitian ini yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu.<sup>15</sup> Dalam penelitian Novenska L.man ini lebih memfokuskan pada karakteristik seseorang pemimpin dalam

---

<sup>14</sup> Ahmad Gelora Mahardika, “Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum Ius Aula Iustumfakulsty Of Law* Vol 27, Issue, Mei 2020.

<sup>15</sup> Yovenska L.man, “Karakteristik Pemimpin Dalam Islam”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol 4. No. 2. 2019.

Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis ini lebih memfokuskan pada implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif *fiqih siyasah*, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai karakter pemimpin dalam Islam. Dan penulis lebih memfokuskan pada pembahasan bagaimana seseorang pemimpin dalam mengambil sebuah tindakan ketika ada situasi kegentingan memaksa di tengah-tengah umat.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada pernyataan bahwa pandemi covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor yang lain, termasuk sektor perekonomian sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan pandemi covid-19. Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 tersebut dilakukan dalam memadukan penggunaan kewenangan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, tindakan badan dan pejabat pemerintahan, serta dukungan birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan.

Dalam penanganan pandemi covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020.<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrumen yuridis dalam penanganan covid-19 karena telah terbukti pandemi covid-19 memberikan dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan Negara, dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*), Negara berperan aktif dalam mencampuri kehidupan sosial ekonomi rakyatnya dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. W. Riawan Tjandra mengutip pendapat Asshiddiqie yang menyatakan bahwa dalam konsep Negara kesejahteraan ini, Negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak.

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020

Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi “Negara intervensionis”. Abad ke 20, Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Walhasil dengan intervensi ini fungsi Negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi Negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti “*social security*”, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan serta perumahan.<sup>17</sup> Disisi lain Presiden juga diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang (Perppu) berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dapat ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Keadaan darurat dalam Islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Negara, ulama fiqih membaginya ke dalam 3 jenis, yakni : pertama, *Jihad*,<sup>18</sup> dalam pengertiannya jihad memiliki makna yang lebih luas dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan setan (*amar ma'ruf nahi munkar*); kedua, *Hirabah*,<sup>19</sup> bermakna suatu bentuk ancaman yang

---

<sup>17</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2008), h. 9.

<sup>18</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002) h. 41-42.

<sup>19</sup> Ramadhan Al-Buthi, Muhammad Sa'id, *Al-Jihadfi Al-Islam Kaifa Nafhamuh Wa Numarisuh*, terjemahan Ghafur, M. Abdul, : *Fiqih Jihad Upaua-upaya*

dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; dan ketiga, *Bughat*,<sup>20</sup> memiliki makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan). Berdasarkan uraian tersebut, kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Pada satu sisi, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan solusi dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi pandemi covid-19 yang kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, di sisi lain, rakyat harus menunjukkan sikap ketaatan dan kedisiplinannya dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penanganan pandemi covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi covid-19 telah membawa implikasi berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 secara singkat antara lain dapat dirumuskan antara lain:

- a. Pandemi covid-19 secara nyata telah mengganggu aktifitas ekonomi dan membawa dampak bagi perekonomian sebagian besar Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

---

*Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya* (Pustaka An-Naba), h. 107.

<sup>20</sup> Muslich, Ahmad Wardhi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 111.

- b. Terganggunya aktifitas ekonomi akan berimplikasi pada perubahan dalam postur anggaran (APBN) tahun 2020, baik dari sisi pendapatan Negara, belanja negara, maupun pembiayaan.
- c. Respon kebijakan keuangan Negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi resiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktifitas usaha. Tekanan sektor keuangan berpengaruh pada APBN, terutama sisi pembiayaan.<sup>21</sup>

## H. Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan, dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk kancak kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dalam subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>22</sup> Penelitian ini juga bisa

---

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020

<sup>22</sup> Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21.



dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cemat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>23</sup> Adapun penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan-pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal.<sup>25</sup> Dengan

---

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.42

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133

<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut Terry Hutchinson sebagaimana yang dikutip Peter Mahmud Marzuki ialah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan daerah kesulitan Hukum, (Jakarta: dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 32.

menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*).<sup>26</sup>

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.<sup>27</sup>

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan guna dapat mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi didalam masyarakat.

### 3. Sumber Hukum

Sumber hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sekunder.

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber Hukum primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari Mengenal Hukum Suatu Pengantar, sumbernya baik melalui hasil wawancara, observasi maupun

---

<sup>26</sup>Pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (2).

laporan dalam bentuk dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>28</sup> Sumber hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini Pengumpulan sumber hukum sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi pustaka (*library research*) bersumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku dan literatur lainnya yang mendukung dalam permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan bahan hukum yang dibenarkan akan menghasilkan bahan hukum yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan bahan hukum tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cara cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dalam pengumpulan.<sup>30</sup> Karena dalam penelitian ini menggunakan

---

<sup>28</sup> Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

<sup>30</sup> Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014), h. 31.

pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan penelitian dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum dapat diperoleh dengan beberapa metode yaitu :

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan bahan hukum dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>31</sup> Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode atau cara pengumpulan bahan hukum dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Dalam wawancara, penulis merupakan instrument utamanya karena penulis menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan

---

<sup>31</sup> Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen YKPN. 2008), h. 83.

merekam jawaban mereka sebagai data penting.<sup>32</sup> Data wawancara dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terjadi dari Kepala Kelurahan Sawah Luhur Kasemen Kota Serang beserta jajarannya, masyarakat Kecamatan Kasemen Kota Serang serta pihak-pihak yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini. Agar wawancara yang dilakukan dapat lebih terarah pelaksanaannya dilakukan melakukan pedoman wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara dilapangan.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan bahan hukum melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah penelitian.<sup>33</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti atau data mengenai kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19 dan dampak hukumnya terhadap penanggulangan wabah covid-19.

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek-praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 197.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 83.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan hukum yang mendukung sumber bahan hukum primer.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka (*library research*) berupa Al-Qur'an, Hadist, pendapat para ulama, buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen serta buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dibahas.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (Yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari bahan hukum yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>35</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing

---

<sup>34</sup> Zainudi Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ke 3.*, h. 106.

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

dalam bab, mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan langkah-langkah penelitian yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KONDISI OBJEKTIF KELURAHAN SAWAH LUHUR**

Dalam bab ini berisi profil /gambaran umum Kelurahan Sawah Luhur, sejarah Kelurahan Sawah Luhur, kondisi geografis dan demografis, kondisi pendidikan dan budaya, kondisi pemerintah, kondisi sosial ekonomi penduduk, dan struktur organisasi Kelurahan Sawah Luhur.

### **BAB III : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang definisi kebijakan keuangan Negara, stabilitas keuangan, dan kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan dalam Islam.

### **BAB IV : IMPLIKASI HUKUM TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Dalam bab ini menjelaskan tentang sistem keuangan Negara dalam penanganan covid-19, analisis Undang-Undang tentang

kebijakan keuangan Negara, dan implikasi hukum tentang kebijakan keuangan Negara dalam penanganan covid-19 perspektif fiqh siyasah (studi kasus di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang ).

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan saran kepada peneliti selanjutnya.